



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Oekusi
April 2022**

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus pada Pengadilan Distrik Oekusi

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 14

Pasal	Bentuk kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto pasal 2, 3, dan 35(b) dan 36 (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga	9
Pasal 157 KUHP, pasal 145 KUHP, juncto pasal 2, 3, DAN 35(b) dan 36 (UU-AKDRT)	Ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	3
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	2
Total		14

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 11

Bentuk putusan	pasal	Total
Penangguhan hukuman penjara	Pasal 68 KUHP	5
Mengesahkan permohonan penarikan kasus	Pasal 68 KUHP	3
Peringatan	Pasal 82 KUHP	1
Mengesahkan penarikan kasus	-	2
Total		11

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

Rua Setubal Colemra, Dili-East Timor

Mailing address: P.O. Box 275 Dili, East Timor

Phone: (Landline) +670 (390) 3323883

E-mail: Webside: <http://www.jsmp.tl>

3. Total kasus yang masih dalam rproses berdasarkan pemantauan JSMP : 3

B. Deskripsi ringkasan persidangan terhadap putusan kasus

1. Tindak pidana ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0011/21.OEBCN
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Yudi Pamukas
JPU (Jaksa Penuntut Umum) : Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela : Calisto Tout
Putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus dan hukuman 1 tahun penjara

Pada tanggal 05 April 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas kasus ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AS terhadap istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Juni 2021, terdakwa dalam keadaan mabuk memegang parang dan mengatakan kepada korban bahwa “akan membacok korban”. Korban merasa takut setelah mendengar perkataan tersebut..

Selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pada pukul 19:00 malam, terdakwa memukul sekali pada punggung korban dengan ikat pingang dan memukul sekali pada kepala korban menyebabkan korban menderita sakit pada punggung dan kepala. Sebelum kejadian ini, korban bertengkar dengan tetangganya, sehingga terdakwa dalam keadaan mabuk tidak puas dengan perbuatan korban dan kemudian melakukan kekerasan tersebut, terhadap korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis pusat kesehatan Baocnana dan foto mengenai kekerasan tersebut diambil oleh polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman pidana tidak melebihi 2 tahun penjara atau denda dan pasal 145 KUHPKUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, pengadilan melakukan percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana ancaman, dalam percobaan konsiliasi tersebut korban menarik pengaduannya terhadap terdakwa, karena setelah kejadian tersebut terdakwa dan korban telah berdamai. Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan mengesahkan permohonan penarikan tanpa syarat.

Sidang pemeriksaan alat bukti

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

Rua Setubal Colemra, Dili-East Timor

Mailing address: P.O. Box 275 Dili, East Timor

Phone: (Landline) +670 (390) 3323883

E-mail: Webside: <http://www.jsmp.tl>

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa melakukan kekerasan seperti ini tidak baik, telah menyesali perbuatannya. Terdakwa menerangkan bahwa memiliki seorang anak, baru pertama kali memukul korban dan pertama kali ke pengadilan, bekerja sebagai petani, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban atau orang lain di masa mendatang.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, berdasarkan pengakuan terdakwa dan dipertegas oleh korban, dengan demikian untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru pertama kali ke Pengadilan, setelah kejadian sampai saat ini tidak melakukan lagi kekerasan fisik terhadap korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang, telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada punggung korban dengan ikat pinggang dan memukul sekali pada kepala korban menyebabkan korban menderita sakit pada punggung dan kepala.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0001/21.OEBCN
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Yudi Pamukas
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Putusan : Hukuman peringatan

Pada tanggal 05 April 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LT terhadap anaknya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

Rua Setubal Colemra, Dili-East Timor

Mailing address: P.O. Box 275 Dili, East Timor

Phone: (Landline) +670 (390) 3323883

E-mail: Webside: <http://www.jsmp.tl>

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Februari 2021, sekitar pada pukul 14:00 sore, terdakwa menampar dua kali pada kepala korban. Sebelum melakukan kekerasan tersebut, korban dan adiknya bertengkar mengenai makanan dan korban membuang piring ke tanah, sehingga terjadi beberapa kekerasan tersebut. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis pusat kesehatan Baonana dan foto mengenai kekerasan tersebut diambil oleh polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(c), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, memiliki tiga orang anak, baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana lain terhadap korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, berdasarkan pengakuan terdakwa dan juga dikonfirmasi dari korban, dengan demikian meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertulis dalam pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa dengan beberapa pertimbangan bahwa, terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar dua kali pada kepala korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji di masa mendatang tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban. Oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman peringatan kepada terdakwa.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0022/21.OEBCN
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Yudi Pamukas
JPU : Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela : Calisto Tout

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

Rua Setubal Colemra, Dili-East Timor

Mailing address: P.O. Box 275 Dili, East Timor

Phone: (Landline) +670 (390) 3323883

E-mail: [Webside: http://www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 05 April 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CPO terhadap istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pada pukul 10:00 pagi, terdakwa menampar dua kali pada alis mata kanan menyebabkan korban menderita sakit, kekerasan tersebut dilakukan tanpa motif yang jelas. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis pusat kesehatan Baocnana dan foto mengenai kekerasan tersebut diambil oleh polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengeni penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk, telah berdamai dengan korban, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji di masa mendatang tidak akan melakukan lagi tindak pidana terhadap korban dan orang lain dan terdakwa yang memiliki tanggungjawab penuh terhadap korban dan anak-anaknya.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan. korban menambahkan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan setelah kejadian tersebut langsung berdamai dan sampai sekarang tidak ada masalah lagi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU memahami bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban. Oleh karena itu, JPU tidak memiliki keraguan atas fakta-fakta tersebut yang tertulis dalam dakwaan dan meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertulis dalam pasal 145 KUHP, agar di masa mendatang terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya dan orang lain tidak dapat menirunya, karena tindak pidana berkarakter kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak terjadi di Oekusi dibandingkan dengan Kotamadya lain.

Sementara itu pembela memahami bahwa selama pemeriksaan alat bukti terdakwa mengaku drmus fakta dan memaham bahwa melakukan kekerasan seperti ini tidak baik, telah menyesali perbuatannya. Pembela menambahkan bahwa terdakwa memiliki dua orang anak, baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan berjanji di masa mendatang tidak akan melakukan lagi tindak pidana terhadap korban dan orang

lain dan terdakwa memiliki tanggungjawab penuh terhadap korban dan anak-anaknya. Oleh karena itu tribunal meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar dua kali pada alis mata kanan, menyebabkan korban menderita sakit.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana lain terhadap korban atau orang lain di masa mendatang, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara dan ditangguhkan satu tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0075/21.OEPMK
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela : Marcelino Marques Coro
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 06 April 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PT terhadap istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Agustus 2021, sekitar pada pukul 20:00 malam, terdakwa memukul sekali pada tengkuk korban menyebabkan korban menderita sakit. Sebelum dilakukannya kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk tidak mau makan, sehingga terjadi beberapa kekerasan tersebut. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Pradet dan foto mengenai kekerasan tersebut diambil oleh polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan memahami bahwa kekerasan fisik seperti ini tidak baik, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban, memiliki tiga orang anak. Terdakwa menerangkan juga bahwa bekerja sebagai sopir dengan pendapatan per bulan sebesar US\$135.00, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban dan pihak pembela setuju dengan permohonan tersebut. Oleh karena itu, pengadilan berdasarkan permohonan tersebut dan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena dalam pemeriksaan bukti, terdakwa telah mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, berdasarkan pengakuan terdakwa, dengan demikian untuk mencegah terjadinya tidak pidana di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa dengan beberapa pertimbangan bahwa terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada tengkuk korban menyebabkan korban menderita sakit.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang. oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

5. Tindak pidana ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0103/21.OEPMK
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus dan hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 06 April 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas kasus ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LC terhadap istrinya AT dengan anaknya AC, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

Rua Setubal Colemra, Dili-East Timor

Mailing address: P.O. Box 275 Dili, East Timor

Phone: (Landline) +670 (390) 3323883

E-mail: Webside: <http://www.jsmp.tl>

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 November 2021, sekitar pada pukul 14:00 siang, korban AC sedang tidur, terdakwa membangunkan korban untuk pergi memotong daun, terdakwa mengatakan demikian “kamu bangun atau saya bunuh kamu”. Dengan demikian, korban AT mengatakan kepada terdakwa bahwa jangan mengancam anak dengan alat tajam, setelah mendengar pekataan tersebut, terdakwa menarik tangan korban AT dengan keras dari dalam rumah yang menyebabkan korban menderita sakit pada tangan dan pada kejadian tersebut, korban sedang menenung tais/kain adat tais. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto mengenai kekerasan tersebut diambil oleh polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT dan pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, pengadilan melakukan percobaan konsiliasi terhadap kasus ancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak laki-laki. Dalam percobaan konsiliasi tersebut kedua belah pihak ingin berdamai tanpa syarat, karena setelah kejadian terdakwa dan anaknya langsung berdamai dan hingga saat ini tetap tinggal bersama di satu rumah. Oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan permohonan penarikan kasus tanpa syarat.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, terdakwa bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan terdakwa telah memiliki empat orang anak.

Sementara itu korban AT yang kedua kakinya cacat mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian korban pergi tinggal di tempat tinggal sementara (Uma Mahon). Korban menerangkan bahwa membenarkan fakta-fakta yang tertulis dalam dakwaan dan sebelumnya terdakwa sudah memukul korban dan ke pengadilan. Korban menerangkan bahwa setelah kembali dari Uma Mahon, terdakwa dan korban langsung berdamai dan sekarang tetap tinggal bersama dalam satu rumah, perbuatan terdakwa seringkali membuat korban sakit hati namun korban tidak berbuat apa-apa karena kondisinya tidak bisa berjalan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU memahami bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. JPU menambahkan bahwa sebenarnya terdakwa sadar bahwa korban dengan kondisi semacam ini membutuhkan perlindungan maksimal namun sebaliknya terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa dengan beberapa pertimbangan bahwa terdakwa mengaku, telah

menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, terdakwa bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan terdakwa telah memiliki empat orang anak.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa manarik tangan korban AT dengan keras dari dalam rumah ke luar yang menyebabkan korban menderita sakit. Pengadilan juga membuktikan bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh pencabutan atas hukuman penjara selama satu tahun karena melakukan tindak pidana terhadap korban. Pengadilan menganggap terdakwa tidak menyesali terhadap perbuatannya karena masuk penjara namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya terhadap korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0056/21.OEPMK
Komposisi pengadilan : TunggalTunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 08 April 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MN terhadap istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, sekitar pukul 23:00 malam, terdakwa mengambil kayu kopi dan memukul empat kali pada kepala korban yang menyebabkan lucak lecet dan berdarah, terdakwa terus memukul sekali pada mata korban dengan kayu tersebut dan memukul siku tangan kiri, menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis pusat kesehatan Baqui dan foto mengenai kekerasan tersebut diambil oleh polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengeni penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan sadar bahwa jika memukul korban dengan tangkai kayu dapat menyebabkan sakit namun terdakwa dengan keinginannya sendiri memukul korban. Setelah kejadian

terdakwa sadar bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan telah menyesali perbuatannya, telah berdamai sampai saat ini tetap tinggal bersama dalam satu rumah sebagai suami istri, baru pertama kali ke pengadilan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki lima orang anak.

JPU meminta kepada pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban dan dari pihak pembela setuju. Oleh karena itu, pengadilan berdasarkan permohonan tersebut dan tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU memahami bahwa perbuatan terdakwa terbukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya. Oleh karena itu, JPU tidak memiliki keraguan atas fakta-fakta tersebut dan meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertulis dalam pasal 145 KUHP, agar dapat melakukan pencegahan umum bagi terdakwa dan orang lain tidak menirunya di masa mendatang.

Sementara pembela menerangkan bahwa selama pemeriksaan alat bukti, terdakwa sendiri bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dengan mengakui semua fakta. Pembela menambahkan bahwa setelah kejadian terdakwa merasa bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan telah menyesali perbuatannya, telah berdamai sampai sekarang hidup bersama dalam satu rumah sebagai suami istri, baru pertama kali ke Pengadilan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, bekerja sebagai petani tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan, memiliki lima orang anak dan terdakwa yang bertanggungjawab penuh terhadap korban dan keluarganya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa menggunakan tangkai kayu kopi memukul empat kali pada kepala korban dan menyebabkan luka lecet dan berdarah, terdakwa terus menggunakan tangkai kayu tersebut memukul sekali pada mata bagian kanan dan siku tangan kiri, menyebabkan korban menderita sakit.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya telah berdamai dengan korban dan sampai saat ini tetap hidup bersama dalam sebuah rumah sebagai suami-istri, baru pertama kali ke Pengadilan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan per bulan dan memiliki lima orang anak. oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara enam bulan ditangguhkan dua tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0025/20.OEBCN
Komposisi pengadilan : Tunggal

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

Rua Setubal Colemra, Dili-East Timor

Mailing address: P.O. Box 275 Dili, East Timor

Phone: (Landline) +670 (390) 3323883

E-mail: [Webside: http://www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Hakim : Yudi Pamukas
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 08 April 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LO terhadap istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Juni 2020, sekitar pada pukul 02:00 pagi, terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk berat dan memanggil korban namun korban tidak menjawabnya, sehingga terdakwa marah dengan menarik rambut korban dan membantingnya ke tanah yang kemudian menyebabkan kepala dan lutut korban sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis pusat kesehatan Baocnana dan foto mengenai kekerasan tersebut diambil oleh polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta dan setelah kejadian terdakwa sadar bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan sampai sekarang tidak ada masalah lagi, baru pertama kali ke Pengadilan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan terdakwa memiliki satu orang anak.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan sampai saat ini tidak ada lagi masalah lain dan terdakwa dan korban telah berdamai dan baru pertama kali terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU memahami bahwa perbuatan terdakwa terbukti dan memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Oleh karena itu, JPU tidak memiliki keraguan atas fakta-fakta tersebut yang tertera dalam dakwaan dan meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tertulis dalam pasal 145 KUHP karena tindak pidana tersebut berkarakter kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak terdaftar di Oekusi dibandingkan dengan kota madya lain.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa dalam pemeriksaan bukti, terdakwa sendiri mengaku semua fakta, setelah kejadian terdakwa merasa bahwa perbuatan seperti ini tidak baik dan telah menyesali perbuatannya, telah berdamai sampai saat ini tidak memiliki masalah lagi, baru pertama kali ke Pengadilan, berjanjikan tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, bekerja sebagai petani tidak memiliki

pendapatan tetap setiap bulan dan terdakwa dengan korban hidup bersama dan memiliki satu orang anak, oleh karena itu tribunal meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk berat dan memanggil korban namun korban tidak menjawabnya, sehingga terdakwa marah dan menarik rambut korban dengan membantingnya ke tanah yang menyebabkan kepala dan lutut korban sakit .

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti, terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan sampai sekarang tidak ada masalah lagi, baru pertama kali ke Pengadilan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan di masa mendatang, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan telah memiliki satu orang anak. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditanggihkan satu tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0192/19.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Yudi Pamukas
JPU : Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela : Calisto Tout
Putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 11 April 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Francisco Tasae Abi melawan korban Jacinto Cono Sequeira. Di kampung Noque, Desa Naimeco, kecamatan Pante-makasar, Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Desember 2019, pada pukul 21:30 malam, terdakwa dalam keadaan mabuk memukul sekali pada hidung korban yang menyebabkan luka, berdarah dan sakit. Terdakwa terus melempari korban dengan tangkai kayu namun tidak mengenainya karena korban mengeluarkan pistol untuk menembak ke atas, sehingga terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan korban di tempat kejadian. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto mengenai kekerasan tersebut diambil oleh polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

Rua Setubal Colemra, Dili-East Timor

Mailing address: P.O. Box 275 Dili, East Timor

Phone: (Landline) +670 (390) 3323883

E-mail: [Webside: http://www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Berdasarkan pasal 262 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pembuktian, hakim meminta melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa tanpa syarat, penting di masa mendatang terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang terhadap korban atau orang lain. Sementara itu, dari terdakwa juga setuju dengan permohonan korban dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang, oleh karena itu korban meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat antara kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan permohonan penarikan kasus dan membebaskan terdakwa dari semua tuntutan tanpa syarat.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0138/20.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Yudi Pamukas
JPU : Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela : Calisto Tout
Putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 11 April 2022, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Antonio Vaz melawan korban Eucarnisio Sequeira Coreia, di Kampung Umenoah, Suku Cunha, Kecamatan Pante-makasar Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020, pada pukul 18:30 sore, terdakwa dalam keadaan mabuk memukul sekali pada pipi kanan yang menyebabkan sakit dan memukul lagi sekali pada dada yang menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto mengenai kekerasan tersebut diambil oleh polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

Rua Setubal Colemra, Dili-East Timor

Mailing address: P.O. Box 275 Dili, East Timor

Phone: (Landline) +670 (390) 3323883

E-mail: [Webside: http://www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Berdasarkan pasal 262 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KPP) mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban hanya ingin berdamai dengan terdakwa tanpa syarat, yang penting di masa mendatang terdakwa tidak boleh mengulangi perbuatannya terhadap korban ataupun orang lain. Sementara itu, terdakwa juga setuju dengan permohonan korban dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang, sehingga korban meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai tersebut.

10. Tindak pidana ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0093/21.OEPMK
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Yudi Pamukas
JPU : Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela : Marcelino Marques Coro
Putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus dan hukuman penjara 1 tahun

Pada tanggal 12 April 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AN melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021, sekitar pada pukul 16:00 sore, terdakwa memukul dua kali pada dahi korban, menyebabkan korban menderita sakit pada dahi. Sebelum dilakukannya kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa menyuruh korban untuk pergi menjual sirih dan pinang di pasar namun korban menjawab dengan mengatakan “kenapa anda (terdakwa) tidak pergi menjualnya di pasar namun menyuruh korban untuk menjualnya,” setelah mendengar hal itu, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “jika kamu tidak mau pergi menjual barang-barang ini di pasar maka saya akan membunuh kamu”. Kasus ini

dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto mengenai kekerasan tersebut diambil oleh polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT dan pasal 157 KUHP mengenai ancaman dengan ancaman pidana tidak melebihi 2 tahun penjara atau denda.

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, pengadilan melakukan percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana ancaman dalam percobaan konsiliasi tersebut kedua belah pihak ingin berdamai, karena setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai dan tinggal bersama, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan permohonan penarikan kasus tanpa syarat.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan sadar bahwa melakukan kekerasan itu tidak baik dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa baru pertama kali memukul istrinya dan sampai sekarang tidak ada masalah lagi. Terdakwa menambahkan bahwa setelah kejadian dan terdakwa dan korban langsung berdamai, memiliki tiga orang anak, baru pertama kali ke Pengadilan, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan terdakwa yang memperhatikan istri dan anak-anaknya.

JPU meminta kepada pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan pihak pembela tidak keberatan. Oleh karena itu, pengadilan berdasarkan permohonan tersebut dan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU yakin bahwa ada bukti kuat terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, JPU tidak memiliki keraguan atas fakta-fakta tersebut yang tertulis dalam dakwaan dengan pertimbangan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa sendiri yang mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwam. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara satu tahun ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengaku fakta-fakta, telah menyesali perbuatannya. Pembela memperkuat bahwa baru pertama kali memukul istrinya sampai sekarang tidak ada masalah lagi, setelah kejadian dan terdakwa dan korban langsung berdamai, memiliki tiga orang anak, baru pertama kali ke Pengadilan, bekerja sebagai petani tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan terdakwa yang memperhatikan istri dan anak-anaknya.

Putusan

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

Rua Setubal Colemra, Dili-East Timor

Mailing address: P.O. Box 275 Dili, East Timor

Phone: (Landline) +670 (390) 3323883

E-mail: [Webside: http://www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dua kali pada dahi korban, menyebabkan korban menderita sakit pada dahi. Sebelum dilakukannya kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa, menyuruh korban untuk pergi menjual sirih di pasar namun korban menjawabnya “mengapa terdakwa tidak pergi menjualnya namun harus menyuruh korban yang pergi untuk menjualnya.” Setelah mendengar demikian, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “jika kamu tidak mau menjual barang-barang ini di pasar maka saya akan membunuh kamu.”

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0021/21.OEPSB
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Pedro Baptista Aleixo da Santos
Pembela : Marcelino Marques Coro
Putusan : Hukuman penjara 9 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 13 April 2022, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MC terhadap istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Agustus 2021, sekitar pada pukul 19:30 malam, terdakwa menampar dua kali pada pipi kanan korban menyebabkan korban menderita sakit. Sebelum dilakukannya kekerasan tersebut, terdakwa dan korban bertengkar mengenai terdakwa melihat korban mencubit anak mereka hingga menangis, sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis pusat kesehatan Pasabe dan foto mengenai kekerasan tersebut diambil oleh polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman tidak melebihi 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan sadar bahwa kekerasan semacam ini tidak baik dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa dan korban menikah pada tahun 2012 dan baru pertama kali melakukan tindak pidana terhadap korban, setelah kejadian terdakwa dan korban langsung berdamai dan tetap hidup bersama dalam satu atap, memiliki tiga orang anak dan baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa menambahkan bahwa bekerja sebagai petani

tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan terdakwa yang memperhatikan istri dan anak-anaknya.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian terdakwa dan korban langsung berdamai dan tetap hidup bersama sampai sekarang tidak ada masalah lagi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, berdasarkan pengakuan terdakwa dan juga diperkuat dari korban, meskipun demikian untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman enam bulan penjara ditanggguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan kepada terdakwa dengan beberapa pertimbangan bahwa , terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar dua kali pada pipi kanan korban dan menyebabkan korban menderita sakit.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti, terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa sembilan bulan penjara ditanggguhkan satu tahun.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Ana Paula Marçal

Direktur Eksekutif JSMP

Telpon: 3323883/77040735

Aalamat e-mail: ana@jsmp.tl,

info@jsmp.tl

Website: <http://jsmp.tl>